



SALINAN

WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
dan
WALI KOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan kinerja.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	760.389.191.866,08	
b. Belanja	Rp.	<u>808.491.704.507,00</u>	
			Rp. (48.102.512.640,92)
c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	52.842.647.445,79	
- Pengeluaran	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
			Rp. <u>51.842.647.445,79</u>
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)			Rp. 3.740.134.804,87

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp39.036.395.679,92 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	799.425.587.546,00	
b. Realisasi	Rp.	<u>760.389.191.866,08</u>	
			Rp. 39.036.395.679,92

(2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp42.776.530.485,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan	Rp.	851.268.234.992,00	
b. Realisasi	Rp.	<u>808.491.704.507,00</u>	
			Rp. 42.776.530.485,00

(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp(3.740.134.805,08) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	(51.842.647.446,00)	
b. Realisasi	Rp.	<u>(48.102.512.640,92)</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp. (3.740.134.805,08)

(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	52.842.647.446,00	
b. Realisasi	Rp.	<u>52.842.647.445,79</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,21

(5). Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00	
b. Realisasi	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,00

(6). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,21 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	51.842.647.446,00	
b. Realisasi	Rp.	<u>51.842.647.445,79</u>	
		Selisih lebih/(kurang)	Rp. 0,21

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	52.842.647.445,79
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan	Rp.	52.842.647.445,79
c. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	3.740.134.804,87

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	1.965.195.538.417,69
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	11.438.937.161,00
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp.	1.953.756.601.256,69

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	763.805.399.401,08
b. Jumlah Beban	Rp.	<u>717.011.162.027,64</u>
Selisih lebih/(kurang) Operasional	Rp.	46.794.237.373,44
c. Kegiatan Non Operasional	Rp.	0,00
Surplus/defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	<u>46.794.237.373,44</u>
d. Pos Luar Biasa	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang) Laporan Operasional	Rp.	<u>46.794.237.373,44</u>

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp.	52.836.254.954,79
b. Arus kas bersih dari aktifitas operasi	Rp.	127.950.766.181,08

c. Arus kas bersih dari aktifitas investasi	Rp.	(176.053.278.822,00)
d. Arus kas bersih dari aktifitas transitoris	Rp.	(1.102.918.777,00)
e. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp.	2.630.823.536,87

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp.	1.890.215.756.521,91
b. Selisih lebih/(kurang) Laporan Operasional	Rp.	46.794.237.373,44
c. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp.	1.953.756.601.256,69

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Serta Jenis Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan;

- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Inventasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 September 2024
WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 17 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd


OIMONAHA WARUWU

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA: (6-114/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I

NIP. 19850111 201101 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintahan daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan peraturan daerah. Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peraturan Daerah yang disebut dengan Perda Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Jenis peraturan daerah termasuk kedalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang termuat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran daerah dari Kabupaten Nias yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli. Roda pemerintahan mulai efektif berjalan sejak tanggal 6 September 2009 ketika Pemerintah Kabupaten Nias melaksanakan Penyerahan Pemindahan Personil, Aset dan Dokumen Daerah (P3AD) dari Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli, berdasarkan berita acara Pemerintah Kabupaten Nias dan Pemerintah Kota Gunungsitoli Nomor $\frac{030/4513/2009}{030/098/2009}$ tanggal 09 September 2009. Kota Gunungsitoli adalah salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara, terletak di Kepulauan Nias, berada di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, Jaraknya \pm 85 mil laut dari tetangganya Kota Sibolga. Secara geografis Kota Gunungsitoli berada pada $1^{\circ}06'45''$ - $1^{\circ}25'15''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}29'30''$ - $97^{\circ}45'15''$ Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 0 – 600 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah sebesar 469,36 Km² (0,64% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara), yang terdiri dari atas 6 (enam) kecamatan, yaitu :

- a. Kecamatan Gunungsitoli;
- b. Kecamatan Gunungsitoli Selatan;
- c. Kecamatan Gunungsitoli Utara;
- d. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi;
- e. Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa;
- f. Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Secara administratif Kota Gunungsitoli berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara, Kecamatan Sitölu Óri (Kabupaten Nias Utara);
- b. Sebelah Timur Samudera Indonesia;
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Gidö dan Kecamatan Hiliserangkai (Kabupaten Nias); dan
- d. Sebelah Barat Kecamatan Hiliduhu (Kabupaten Nias) serta Kecamatan Alasa Talumuzöi dan Kecamatan Namöhalu Esiwa (Kabupaten Nias Utara).

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai media Pengelolaan Keuangan Tahun 2023 yang mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian *Good Governance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Laporan Realisasi Anggaran (LRA)” yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa

lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)” adalah laporan yang menyajikan saldo anggaran secara komparatif dengan periode sebelumnya antara lain pos-pos berikut: saldo anggaran awal, saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran lebih akhir dan lain-lain.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Neraca” adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Laporan Operasional (LO)” adalah laporan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut : Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/defisit LO.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Laporan Arus Kas (LAK)” adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Laporan Perubahan Ekuitas(LPE)” adalah laporan perubahan yang menyajikan pos-pos sebagai berikut : Ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Catatan atas Laporan Keuangan” yang selanjutnya disingkat dengan CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang

disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran disingkat LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Realisasi "Pendapatan" Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp760.389.191.866,08 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp27.398.988.049,08, Pendapatan Transfer sebesar Rp722.172.519.881,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp10.817.683.936,00.

Huruf b

Realisasi "Belanja" Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp808.491.704.507,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp500.943.824.969,00, Belanja Modal sebesar Rp176.094.346.822,00, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.136.000,00 dan Belanja Transfer Rp131.433.396.716,00.

Huruf c

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Yang dalam penganggarannya pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

- Penerimaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 merupakan penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp52.842.647.445,79.

- Pengeluaran

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00.

- Surplus/(Defisit)

Surplus sebesar Rp51.842.647.445,79 adalah Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan.

Huruf d

Sisa Lebih Perbiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara seluruh Penerimaan baik yang berasal dari Pendapatan maupun Pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran Belanja maupun Pembiayaan. SiLPA Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.740.134.804,87. Yang terdiri dari : Kas di Kas Daerah sebesar Rp490.680.835,38, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.109.311.304,00 yang sebagian telah direklas ke Aset Lainnya sebesar Rp129.248.000,00, Kas di BLUD sebesar Rp54.825.608,00, Kas Dana BOS sebesar Rp281.278.096,00, Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp477.266.592,49 yang termasuk jasa giro didalamnya sebesar Rp796.764,00 dan Kas Lainnya (BOK) sebesar Rp1.327.571.672,00.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 100
